

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains



OLEH:

**NAMA : HENDRI SAPUTRA
NOMOR MAHASISWA : 197122108
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

TESIS

Oleh:

HENDRI SAPUTRA

NPM: 197122108

TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Dia Merina Suri, S.Sos.M.si

Anggota



Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

TESIS

Nama : HENDRI SAPUTRA
NPM : 197122108
Program Studi : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pekanbaru, _____



Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA

Pembimbing II

Pekanbaru, _____



Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HENDRI SAPUTRA**
NPM : 197122108
Ilmu Administrasi : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (2)
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan


1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022
Pelaku Pernyataan,

HENDRI SAPUTRA





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 088/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **HENDRI SAPUTRA**
NPM : **197122108**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (.tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Administrasi

Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 21 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 20-Mar-2022 19:00 WIB
ID: 1788197683
Word Count: 15782
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
28%	Internet Sources: 30%
	Publications: 7%
	Student Papers: 12%

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU By Hendri Saputra

- 13% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1298/1/Gustri%20Antoni%20-%201.pdf>
- 3% match (Internet from 12-Nov-2020)
<https://tanyapajak1.wordpress.com/category/peraturan-pajak/>
- 2% match (Internet from 10-Aug-2021)
<http://bapenda.pekanbaru.go.id/wp-content/uploads/2020/06/16-Peraturan-Daerah-Kota-Pekanbaru-Nomor-8-Tahun-2011-Tentang-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan-Perdesaan-Dan-Perkotaan.pdf>
- 2% match (student papers from 08-Aug-2019)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-08-08
- 1% match (Internet from 08-Jun-2020)
<https://id.scribd.com/doc/260100556/PERWAKO-ttg-RINCIAN-TUGAS-DINAS-Uk-KWARTO-pdf>
- 1% match (Internet from 25-Mar-2020)
<https://id.scribd.com/doc/62706997/UU-28-2009-pajak-daerah>
- 1% match (Internet from 01-Nov-2020)
<http://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/2513/1251>
- 1% match (Internet from 17-Feb-2021)
<https://darasucisr.wordpress.com/2020/07/02/hukum-administrasi-negara-semester-4/>
- 1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/undang-undang-28-tahun-2009>
- 1% match (Internet from 12-Mar-2022)
https://repository.usd.ac.id/30995/2/142114173_full.pdf
- 1% match (Internet from 27-Feb-2022)
<http://repository.uin-suska.ac.id/50455/1/TUGAS%20AKHIR%20FERNALIZA.pdf>
- 1% match (Internet from 01-Jul-2019)
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eua/article/download/11167/9900>
- 1% match (Internet from 07-Jan-2022)
<https://aktifa.nusaputra.ac.id/article/download/35/69/>
- 1% match (Internet from 28-May-2021)
<http://pub.unj.ac.id/index.php/japa/article/download/8/42/417>

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU PROPOSAL Disusun Oleh: Hendri Saputra Nim. 197122108 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 i BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dan terus berkembang di berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan ini, diperlukan anggaran yang cukup besar. Pemerintah Indonesia sedang mengoptimalkan aliran pendapatan negara yang ada. Terdapat biaya yang cukup besar bagi setiap negara dalam mengembangkannya, sehingga dapat diperkirakan sumber biayanya akan meningkat, salah satunya dapat berasal dari perpajakan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipungut), dibayarkan oleh Wajib Pajak (dengan peraturan perundang-undangan) tanpa menuntut kembali kinerja, dapat langsung dibebankan, dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Enga dkk, 2019). Sumber penerimaan meliputi berbagai sektor perpajakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan daerah. Strategi pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pajak bumi dan bangunan sebagai pajak dapat dipahami mengingat bahwa bumi dan bangunan memberikan manfaat dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan perluasan melalui kantor pajak daerah, salah satunya dengan meningkatkan efektifitas atau mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan peraturan dan perhitungan pemerintah serta mengupayakan penyetaraan terhadap efektivitas seperti itu. (Lubis, 2018). Pemungutan pajak tahunan Indonesia selalu menemui kendala, salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini akan mengakibatkan tunggakan pembayaran pajak, yang mengakibatkan penerimaan negara lebih rendah dari maksimal dan kerugian negara. Adanya kendala dalam pemungutan PBB

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 180/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si.Ak., CA	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **HENDRI SAPUTRA**
N P M : **197122108**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis : **"PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 16 Maret 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

HENDRI SAPUTRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pemerintah Indonesia melakukan pengoptimalisasian terhadap sumber penerimaan yang ada di negara. Pada saat melakukan suatu pembangunan, setiap negara memerlukan biaya yang cukup besar oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak. Pajak adalah iuran pada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya (menurut peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruhnya bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain asosiatif kausal dengan teknik analisis kuantitatif. Penyusunan tesis ini menggunakan teknik analisa data dan uji hipotesis dimana data diolah menggunakan Eviews 10. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi PAD dan Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru tahun 2016-2020 sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori kurang, sedangkan tahun 2019 dan 2020 termasuk dalam kategori cukup.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**THE EFFECT OF LAND AND BUILDING TAX ON REGIONAL
ORIGINAL INCOME IN PEKANBARU CITY
REGIONAL REVENUE AGENCY**

ABSTRACT

HENDRI SAPUTRA

This study aims to determine the effect of land and building taxes on local revenue at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The Indonesian government is optimizing the existing revenue sources in the country. At the time of carrying out a development, each country requires a fairly large cost, therefore the source of costs that can be expected to increase, one of which can come from taxes. Tax is a contribution to the state (can be imposed) that is owed by the taxpayer to pay it (according to regulations) without getting a return that can be directly appointed and its purpose is to finance general expenses related to the state's duty to administer the government. Income from tax sources covers various tax sectors, among others, obtained from Land and Building Tax (PBB). Land and Building Tax is a potential source of income for the state and contributes to regional income. The strategy of the Land and Building Tax is none other than because the object covers all land and buildings within the territory of the Republic of Indonesia. The existence of Land and Building Tax as a type of tax is understandable considering that land and buildings have provided benefits and a better socio-economic position for people or entities that have a right to or benefit from the land and buildings. The type of research conducted in this research is to use a causal associative design with quantitative analysis techniques. The preparation of this thesis uses data analysis techniques and hypothesis testing where the data is processed using Eviews 10. The samples used in this study are the Report on Targets and Realization of PAD and Reports on Targets and Realization of Land and Building Taxes at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency for 2016-2020. The results showed that the land and building tax had no significant effect on Pekanbaru City's original revenue in 2016-2020 while the contribution of local revenue from the land and building tax sector from 2016-2018 was included in the less category, while 2019 and 2020 were included in the category enough.

Keywords: Land and Building Tax, Regional Original Income (ROI)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya ssemaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pasca sarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Adminsitasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang bersedia membantu penulis dalam menyediakan data demi kelancaran penyelesaian Tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Senior dan Junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Orang tua, Saudara/i, Istri dan Anak karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru,

2022

Penulis,

HENDRI SAPUTRA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	i
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II	9
TELAAH PUSTAKA.....	9
2.1 LANDASAN TEORI	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10

2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
2.1.4	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
2.1.5	Kontribusi	34
2.2	KERANGKA PEMIKIRAN	35
2.2.1	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan.....	35
2.2.2	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
2.3	MODEL PENELITIAN	37
2.4	HIPOTESIS	38
2.5	PENELITIAN TERDAHULU	39
2.6	KONSEP OPERASIONAL.....	44
BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
3.1	TIPE/ JENIS PENELITIAN.....	45
3.2	POPULASI DAN SAMPEL	45
3.3	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA.....	46
3.4	TEKNIK ANALISA DATA DAN UJI HIPOTESIS	47
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	47
3.4.2	Analisis Regresi Linear Berganda	47
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.4.3.1	Uji Normalitas	49
3.4.3.2	Uji Multikolonieritas	49

3.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	50
3.4.3.4	Autokorelasi.....	50
3.4.4	Uji Hipotesis	50
3.4.4.1	Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	51
3.4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	51
3.4.4.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	51
BAB IV	53
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
4.1	SEJARAH RINGKAS.....	53
4.2	VISI DAN MISI.....	55
4.3	STRUKTUR ORGANISASI.....	56
4.4	FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI.....	57
BAB V	99
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	99
5.1	HASIL PENELITIAN.....	99
5.1.1	Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	99
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	100
5.1.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	101
5.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	103
5.1.2.1	Uji Normalitas	103
5.1.2.2	Uji Multikoleniaritas.....	104

5.1.2.3	Uji Heteroskedastisitas	105
5.1.2.4	Uji Autokorelasi.....	106
5.1.3	Pengujian Hipotesis.....	107
5.1.3.1	Uji Parsial (Uji t)	109
5.1.3.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	110
5.1.3.3	Kontribusi PBB terhadap PAD.....	110
5.2	PEMBAHASAN.....	112
BAB VI	115
KESIMPULAN DAN SARAN	115
6.1	KESIMPULAN.....	115
6.2	SARAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (2016 - 2020)	3
1.2 Target dan Realisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020	4
2.1 Penelitian Terdahulu	39
2.2 Operasionalisasi Variabel	44
3.1 Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (2016 - 2020)	46
5.1 Deskriptif Variabel Penelitian.....	99
5.2 Hasil Uji Normalitas.....	104
5.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	105
5.4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	106
5.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	107
5.6 Hasil Uji Hipotesis.....	107
5.7 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	110
5.8 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020.....	111

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
4.1 Trend PAD Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2020	101
4.2 Trend Penerimaan PBB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	102



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1 PBB dan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2020	121
2 Hasil Pengolahan Data	122



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dan terus berkembang diberbagai bidang diseluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan ini, diperlukan anggaran yang cukup besar. Pemerintah Indonesia sedang mengoptimalkan aliran pendapatan negara yang ada. Terdapat biaya yang cukup besar bagi setiap negara dalam mengembangkannya, sehingga dapat diperkirakan sumber biayanya akan meningkat, salah satunya dapat berasal dari perpajakan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipungut), dibayarkan oleh Wajib Pajak (dengan peraturan perundang-undangan) tanpa menuntut kembali kinerja, dapat langsung dibebankan, dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Enga dkk, 2019).

Sumber penerimaan meliputi berbagai sektor perpajakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan daerah. Strategi pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pajak bumi dan bangunan sebagai pajak dapat dipahami mengingat bahwa bumi dan bangunan memberikan manfaat dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang

berhak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan perluasan melalui kantor pajak daerah, salah satunya dengan meningkatkan efektifitas atau mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan peraturan dan perhitungan pemerintah serta terus mengupayakan penyetaraan terhadap efektivitas seperti itu (Lubis, 2018).

Pemungutan pajak tahunan Indonesia selalu menemui kendala, salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini akan mengakibatkan tunggakan pembayaran pajak, yang mengakibatkan penerimaan negara lebih rendah dari maksimal dan kerugian negara. Adanya kendala dalam pemungutan PBB mengakibatkan PAD kurang maksimal. Akibatnya, kontribusi PBB terhadap PAD masih jauh dari target tahunan, sehingga pembangunan Kota Pekanbaru tidak berjalan sesuai rencana. Pembangunan daerah di beberapa daerah di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dana dari pajak daerah yang salah satunya berasal dari PBB. PBB yang dikelola pemerintah daerah digunakan untuk mengoptimalkan PAD. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang harus dibayar oleh warga negara Indonesia berdasarkan tanah atau bangunan yang mereka miliki atau tempati menurut wilayah atau lokasinya, dan tarifnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diterima daerah dari sebagian keuangan daerah yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anisa et al., 2019). Di bawah ini adalah tabel tujuan dan pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020:

Tabel 1.1 Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah**Kota Pekanbaru (2016 – 2020)**

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	104.212.342.761	60.446.308.650	58,00
2017	104.212.342.806	60.868.387.186	58,41
2018	191.765.016.227	66.207.610.973	34,53
2019	130.061.415.773	132.709.013.913	102,04
2020	297.057.589.810	115.007.706.893	38,72

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)

Data menunjukkan bahwa realisasi PBB hanya sebesar 50% dari target PBB sedangkan tahun 2019 realisasi PBB melebihi target PBB sebesar 102%. Dimana kita bisa melihat bahwa penduduk Kota Pekanbaru yang memiliki rumah atau bangunan pasti akan mempunyai NOP PBB dan dipastikan masyarakat akan menjadi wajib pajak untuk PBB, tetapi mengapa dengan bertambahnya bangunan di tiap tahunnya, masyarakat yang membayar pajak PBB hanya sedikit, seperti realisasi PBB yang menunjukkan hanya 50% dari targetnya.

Maka untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB sesuai dengan beberapa penelitian dimana Pratiwi dkk (2020) pada tahun 2016 memiliki kontribusi realisasi yang cukup signifikan namun

dengan kriteria kurang seperti halnya pada tahun 2017 dan 2018. Irham dkk (2011) menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pamungkas (2018) dimana BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap PAD. Pajak PBB ini memiliki target yang cukup besar di tahun 2020 yaitu 297.057.589.810 dibandingkan target 10 pajak lainnya, sehingga akan membuat kenaikan pendapatan di PAD, ini bisa dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2020**

Pajak	Target	Realisasi	%
Hotel	22.535.510.521	25.825.342.946	114,60
Restoran	164.141.248.298	80.931.621.224	49,31
Hiburan	40.043.124.682	8.986.520.380	22,44
Reklame	27.103.188.591	28.003.177.528	103,32
Penerangan Jalan Umum	134.507.736.492	134.628.982.013	100,09
Parkir	50.104.631.832	13.902.875.052	27,75
Air Bawah Tanah	50.533.811.703	3.661.718.216	7,25
Sarang Burung Walet	15.000.000.000	185.301.500	1,24

Mineral Bukan Batuan dan Logam	15.000.000.000	14.797.480	0,10
PBB	297.057.589.810	115.007.706.893	38,72
BPHTB	105.000.000.000	126.660.439.909	120,63

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)

Dilihat dari tabel 1.2 bahwa PBB tahun 2020 hanya mencapai 38,72% serta beberapa penelitian seperti Anisa dkk (2019) Dijelaskan bahwa kriteria pendapatan PBB-P2 di Kabupaten Magetan dari tahun 2014-2018 sangat efektif, maka kontribusi pendapatan PBB-PP2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan tercatat sangat kecil setiap tahunnya. Syunandar dkk (2020) menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan dan BPHTB mempengaruhi belanja modal, dan Lubis (2018) menunjukkan bahwa validitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kota Medan pada tahun 2011 cukup valid, dan pada tahun 2012, 2014, 2015 kurang efektif dan 2013 kurang efektif. Wicaksono dan Tree (2017) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 tahun 2013 berada pada kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada pada kategori kurang efektif, dan tingkat kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa tingkat iuran tahun 2013-2015 termasuk dalam kategori sangat kurang.

Agus dkk (2020) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar tahun 2010-2014 dikatakan sangat

efektif, tetapi kontribusi dikatakan kurang, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa tahun 2010-2014 dikatakan sangat efektif, tetapi kontribusi dikatakan sangat kurang. Octovido dkk (2014) menunjukkan bahwa 2010 efektivitas terendah dan 2012 efektivitas tertinggi, serta 2009 kontribusi terkecil dan 2012 kontribusi terbesar. Utiahman dkk (2016) menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun dan untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan. Ramadhani (2020) menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2018 efektivitas penerimaan mendapat kriteria sangat baik, sedangkan untuk kontribusi terhadap PAD mendapatkan kriteria sedang hingga cukup baik.

Sehingga berdasarkan beberapa fenomena terdahulu maka perlu meneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai uraian diatas meneliti tesis yang berjudul **“Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru?
2. Bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru dan semoga penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak manapun untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak Menurut M. Ray Sommerfeld, dalam bukunya *An Introduction to Taxation* memberikan definisi yakni pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (Sobri, 2018). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Laser dan Rahmat, 2014).

Enga dkk (2019) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut disempurnakan menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Harnanto (2013) dalam Enga dkk (2019) menyatakan pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah.

2.1.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Bab II Pajak Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2 dimana jenis pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Dimana:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;

Dalam Pasal 3, pajak kendaraan bermotor didasarkan pada kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor beroda dan gandengannya yang berjalan di semua jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor berbasis air dengan kapasitas total GT 5

(5 gros ton) sampai dengan GT 7 (7 gros ton). Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor tidak termasuk kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kedutaan besar, konsulat, perwakilan asing, dan fasilitas bebas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan internasional berdasarkan asas timbal balik.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pasal 9 mengatur bahwa yang menjadi subjek pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor adalah pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan beroda dan gandengannya, melintasi berbagai jalan darat, dan kendaraan air, dengan jumlah keseluruhan GT 5 (5 gros ton) sampai dengan GT 7 (7 gros ton). hanya Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kedutaan besar, konsulat, perwakilan asing, dan fasilitas bebas pajak kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan internasional berdasarkan asas timbal balik...

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pasal 16 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air. Badan utama pajak bahan bakar kendaraan

bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut oleh pemasok bahan bakar kendaraan bermotor. Pemasok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk dijual atau digunakan sendiri.

d. Pajak Air Permukaan;

Dalam Pasal 21, pajak air permukaan dikenakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pembebasan pajak air permukaan adalah untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan rumah tangga yang penting, pertanian dan irigasi perikanan rakyat, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta pengambilan dan/atau penggunaan air permukaan lainnya yang ditentukan di daerah dalam peraturan.

e. Pajak Rokok;

Dalam Pasal 26, objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan sigaret daun tembakau. Rokok yang tidak dikenakan cukai dibebaskan dari pengenaan cukai rokok menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah Pengusaha/Produsen Pabrik Rokok dan Importir Rokok yang

memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetorkan ke kas umum provinsi sebanding dengan jumlah penduduk.

2. Jenis Pajak kabupaten/ kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

Pasal 32 Pajak hotel dipungut atas layanan berbayar yang disediakan oleh hotel, termasuk layanan tambahan sebagai hotel secara keseluruhan, memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang disebut layanan tambahan mengacu pada telepon, faks, teleks, Internet, fotokopi, binatu, menyetrika, transportasi dan fasilitas serupa lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Tidak termasuk dugaan pajak hotel untuk jasa akomodasi asrama, jasa sewa apartemen, apartemen, jasa perumahan untuk pusat pendidikan atau acara keagamaan, jasa perumahan untuk rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti jompo untuk pemerintah atau organisasi pemerintah daerah Tersedia untuk umum panti asuhan, panti sosial, layanan agen perjalanan atau tur yang diselenggarakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran;

Pasal 37 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh Restoran. Pelayanan yang diberikan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan dan di tempat lain. Pajak reservasi restoran tidak termasuk layanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan setempat

c. Pajak Hiburan;

Pasal 42 Pajak hiburan dipungut atas jasa hiburan yang dibebankan. Hiburan adalah pertunjukan film, pertunjukan seni, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat dan sulap, biliard, golf dan bowling, pacuan kuda, mobil, dan Permainan kelincahan, panti pijat, pijat refleksi, ruang uap/spa, pusat kebugaran dan kompetisi olahraga.

d. Pajak Reklame;

Pasal 47 Objek pemungutan pajak reklame adalah pelaksanaan reklame secara penuh. Objek pajak antara lain iklan reklame/billboard/video/megatron, iklan kain, add-on, stiker, iklan flyer, iklan walk-through, antara lain iklan kendaraan, iklan udara, iklan terapung, iklan suara, iklan film/Slideshow dan iklan

presentasi. Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah reklame yang dilakukan melalui internet, TV, radio, berita harian, berita mingguan, berita bulanan, label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang Peranan reklame adalah untuk mengidentifikasinya dengan produk lain yang sejenis, nama usaha atau profesi: dipasang pada bangunan gedung yang menjalankan usaha atau profesi berdasarkan peraturan tentang nama usaha atau profesi, iklan pemerintah atau organisasi pemerintah daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan;

Dalam Pasal 52, pajak penerangan jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Yang disebut pembangkitan sendiri mencakup semua pembangkit listrik. Yang dikecualikan dari Pajak Penerangan Jalan adalah instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang menggunakan tenaga listrik, kedutaan dan konsulat serta perwakilan asing yang menggunakan tenaga listrik di tempat-tempat yang dipergunakan berdasarkan asas timbal balik, dan menghasilkan tenaga listrik dengan kapasitas tertentu untuk keperluan sendiri. dan tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pasal 57 Mineral dan batuan bukan logam dikenakan pajak atas mineral dan batuan bukan logam, antara lain asbes, sabak, batu semi

mulia, batugamping, batu apung, batu mulia, bentonit, dolomit, feldspar, dan garam batu (rock salt), grafit, granit/andesit, gipsum, kalsit, kaolin, leucite, magnesit, mika, marmer, nitrat, piroksen, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, bedak, seluruh tanah, tanah diatom, tanah liat, tawas (tawas), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit. Mineral bukan logam dan batuan tersebut di atas dibebaskan dari kegiatan penambangan bukan logam dan bukan batuan, seperti pembebasan lahan untuk keperluan rumah tangga, pemasangan kabel listrik/tiang telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas, kegiatan penambangan bukan logam dan bukan batuan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penambangan lainnya dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

g. Pajak Parkir;

Pasal 62 Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk yang berkaitan dengan usaha pokok atau yang disediakan sebagai kegiatan usaha, termasuk penyediaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari perpajakan adalah: pemerintah dan pemerintah daerah mengelola parkir mobil, mengoperasikan parkir mobil hanya untuk kantor pegawainya sendiri, dan mengoperasikan parkir mobil di kedutaan, konsulat, dan kantor perwakilan di luar negeri. Prinsip timbal balik

dengan operasional parkir mobil lainnya. Menurut peraturan setempat.

h. Pajak Air Tanah;

Dalam Pasal 67, pajak air tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pembebasan pajak air tanah adalah untuk pengambilan dan/atau penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi untuk pertanian dan perikanan rakyat, serta pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan keagamaan dan peraturan daerah lainnya.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Dalam Pasal 72, pajak sarang burung walet adalah pemungutan dan/atau pengembangan sarang burung walet. Dikecualikan dari pengenaan pajak tersebut di atas adalah pemungutan sarang burung walet yang telah dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pemungutan dan/atau pengembangan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pasal 77 Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bangunan gedung

meliputi jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan (seperti hotel, pabrik dan stand-in-nya) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, marina, taman mewah, reservoir/minyak, kilang air dan gas, jaringan pipa minyak dan menara.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;**

Dalam Pasal 85, pengambilalihan dan hak guna bangunan dikenakan pajak atas pengambilalihan dan/atau hak guna bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi perolehan hak melalui penjualan, penukaran, hadiah, wasiat, pewarisan, masuk ke dalam suatu perusahaan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan hak tetap. keputusan Hakim yang sah, penggabungan usaha, penggabungan usaha) perluasan usaha, pemberian. Hak baru diberikan sebagai akibat dari berlanjutnya pelepasan atau sebagai tambahan dari pelepasan tersebut. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak pakai usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dalam Pasal 77 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;

- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Pemerintah dan daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Hanya digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang agama, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak untuk mencari keuntungan;
- c. Untuk makam, peninggalan kuno, dll;
- d. Adalah hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, padang rumput yang dikuasai desa, dan tanah milik negara, tanpa hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat menurut asas timbal balik;
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan badan internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 78 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Subjek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan adalah orang pribadi atau badan yang benar-benar memiliki hak atas bumi dan/atau memperoleh kepentingan bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh kepentingan bumi.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan/atau manfaat dari, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bangunan di muka bumi..

Dalam Pasal 79 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dipungut berdasarkan NJOP.
- (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tiga (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun tergantung perkembangan daerah.

- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala daerah.

Dalam Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dibatasi sebesar 0,3% (0,3%).
- (2) Tarif pajak untuk tanah dan bangunan perkotaan dan pedesaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

Pokok pajak bumi dan bangunan kota dan desa yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Angka 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Angka 3 dan dikurangi penjualannya. Benda Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 80 Pasal 77 ayat 5.

Dalam Pasal 82 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Dalam Pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Wilayah wilayah kerja termasuk lokasi Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pembayaran pajak. menerima SPOP..

Dalam Pasal 84 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setelah tidak mengajukan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 (2) dan Wajib Pajak telah mendapat teguran tertulis dari kepala daerah yang disebutkan dalam surat teguran.;
 - b. Berdasarkan hasil penelaahan atau keterangan lain, pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak..

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Bab V Pemungutan Pajak Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 96 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang menurut ketentuan pajak atau pajak yang dibayar oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan..
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan keputusan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan dengan yang dimaksud pada ayat (3) berupa tagihan dan perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri membayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Bab VI Retribusi Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi menjelaskan bahwa Objek retribusi terdiri dari:

- (1) Jenis retribusi jasa umum:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;



- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Siahaan (2010, hal 553) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut: “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Menurut Herry Purwono (2010, hal 326) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasa dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Objek pajak dalam PBB adalah bumi dan bangunan. Adapun yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya. Menurut Wirawan & Rudy Suhartono (2013, hal 387) objek pajak PBB adalah sebagai berikut: “Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan (Lubis, 2018).

Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan termasuk : Jalan lingkungan dalam suatu kelompok bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, taman mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga dan Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Pajak Bumi dan Bangunan juga bisa diartikan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Lubis, 2018).

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimana Bab II Objek, Subjek dan Wajib pajak Pasal 2 menjelaskan:

- (1) Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan atas nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan..
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. Semacam jalan lingkungan yang terletak di dalam kompleks, seperti hotel, pabrik, dan bentengnya, merupakan bagian integral dari kompleks;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;

- e. Tempat Olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Menara.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a) Pemerintah dan daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Hanya digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang agama, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan bangsa, dan lain-lain, bukan untuk mencari keuntungan.;
- c) Untuk makam, peninggalan kuno, dll .;
- d) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai kota, dan tanah milik negara yang tidak dilindungi hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan dan penasehat diplomatik secara timbal balik;
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan badan internasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (5) Besarnya nilai penjualan benda tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (Rp10 juta) per Wajib Pajak.
- (6) Subyek pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan adalah orang pribadi atau badan yang benar-benar memiliki hak atas tanah dan/atau memperoleh penghasilan tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh penghasilan konstruksi.
- (7) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah orang pribadi atau badan yang benar-benar memiliki hak guna lahan dan/atau menerima manfaat konstruksi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh suatu kepentingan atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya ke kantor pajak...
- (2) Dalam hal orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Jika Wajib Pajak tidak mengenal Wajib Pajak, Komisioner Pendapatan Dalam Negeri atas nama Walikota dapat mengidentifikasi Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 7.

- (4) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan pernyataan tertulis kepada Walikota bahwa subjek pajak bukanlah Wajib Pajak, melainkan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Komisioner Pendapatan Dalam Negeri dapat menerima informasi 1 (1) atas nama walikota satu bulan setelah surat diterima..
- (6) Dalam hal informasi yang disampaikan tidak disetujui, Komisioner Pendapatan mengeluarkan keputusan penolakan atas nama Walikota disertai alasannya.
- (7) Apabila setelah satu bulan sejak tanggal diterimanya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada keputusan dari Komisioner Pendapatan atas nama Walikota, informasi yang disampaikan dianggap disetujui..

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dimana Bab III Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif Pajak, serta Cara Perhitungan Tarif Pasal 4 menjelaskan bahwa:

- (1) Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dipungut berdasarkan Nilai Jual (NJOP) objek pajak.
- (2) Besaran NJOP pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali, meskipun objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun berdasarkan perkembangan daerah.

- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan ditetapkan sebesar 0,1% (0,1%) untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,- (miliar rupiah) dan NJOP 0,2% (0,2%) di atas Rp. 1.000.000.000,- (miliar rupiah).
- (5) Pokok pajak pembangunan tanah perkotaan dan pedesaan dihitung dengan tarif yang ditentukan dalam alinea keempat dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang disebutkan dalam alinea pertama dikurangi jumlah yang tidak disebutkan dalam alinea pertama. Ayat (1) Perpajakan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dimana Bab VII Tata Cara Pembayaran Pasal 11 menjelaskan bahwa:

- (1) Wajib Pajak membayar di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak di tempat lain yang diketahui, penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah paling lambat satu kali dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar sekaligus atau seluruhnya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Pajak bumi dan bangunan harus dibayar paling lambat enam (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.

- (5) Walikota dapat menyetujui Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang secara mencicil dalam jangka waktu tertentu, dan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (8) Persyaratan angsuran dan keterlambatan pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran yang dijelaskan dalam ayat (4) dan (6) bagian ini diatur dengan peraturan Walikota.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan pemisahan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

menggali sumber-sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mencerminkan prinsip daerah. otonomi. Desentralisasi. (Sobri, 2018).

Wulandari et al (2017) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen APBD, yang terlihat dalam PAD jika suatu daerah dapat menggali pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan pungutan daerah serta pengelolaan barang milik daerah. Aset yang diterbitkan dan PAD aktif. Sitompul (2013) berpendapat bahwa pendapatan daerah merupakan modal dasar bagi pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan guna memenuhi belanja daerah, dan juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana pemerintah pusat. Penerimaan daerah adalah penerimaan yang diterima daerah dari sebagian kas daerah yang ada, yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD adalah hak teritorial yang dianut Annisa dkk (2019).

2.1.5 Kontribusi

Menurut Octovido dkk (2014) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Ardelina (2013) dalam Anisa dkk (2019) Kontribusi adalah tindakan partisipasi aktif dengan mengoptimalkan setiap bidang atau kemampuan berdasarkan manfaat yang dimaksudkan untuk masyarakat.

Menurut Kesek (2013), donasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah atau kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan daerah, sedangkan donasi oleh Pradana dkk (2016) adalah dukungan untuk partai politik atau asosiasi untuk mencapai tujuan yang

terakhir, mencerminkan seberapa besar, jadi donasi adalah donasi dari acara keikutsertaan atau dari acara bersama dalam rangka pendanaan atau donasi, sedangkan donasi PBB-P2 untuk PAD adalah donasi atau donasi dari hasil PBB-P2 yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah (dalam Anisa dkk, 2019).

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan

Banyak penelitian menggunakan PBB sebagai variabel independen untuk melihat pendapatan asli daerah, seperti Anisa dkk (2019) dimana pendapatan dari PBB-P2 di kabupaten Magetan pada tahun 2014-2018 kriterianya sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Magetan. Sejalan juga dengan penelitian Wicaksono dan Tree (2017) dimana menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Octovido dkk (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa 2010 efektivitas terendah dan 2012 efektivitas tertinggi. Selaras juga dengan Utiahman dkk (2016) dimana menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Ramadhani (2020) juga menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2018 efektivitas penerimaan mendapat kriteria sangat baik terhadap PAD.

2.2.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Kesek (2013) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan iuran ataupun sumbangan kepada pendapatan asli daerah serta Pradana dkk (2016) kontribusi adalah dukungan yang diberikan ke pihak ataupun perkumpulan untuk mencapai tujuan yang terakhir yang merupakan cerminan seberapa besarnya bentuk dukungan yang diterima, sehingga kontribusi ialah kegiatan keikutsertaan atau sumbangan dari kegiatan bersama dengan tujuan untuk membiayai atau memberi sumbangan dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD merupakan kontribusi atau sumbangan yang berasal dari hasil PBB-P2 yang disumbangkan kepada pendapatan asli daerah (dalam Anisa dkk, 2019).

Banyak penelitian menggunakan kontribusi sebagai variabel independen untuk melihat pendapatan asli daerah, seperti Pratiwi dkk (2020) pada tahun 2016 memiliki kontribusi realisasi yang cukup signifikan namun dengan kriteria kurang seperti halnya pada tahun 2017 dan 2018. Octovido dkk (2014) dimana menunjukkan 2009 kontribusi terkecil dan 2012 kontribusi terbesar. Ramadhani (2020) juga menunjukkan kontribusi terhadap PAD mendapatkan kriteria sedang hingga cukup baik. Wibisono dan Yani (2019) juga menunjukkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah berada dalam kategori cukup baik.

Berbeda dengan beberapa penelitian berikut yang menyatakan kontribusi kurang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, seperti Anisa dkk (2019) menunjukkan kontribusi penerimaan PBB-PP2 terhadap

pendapatan asli daerah kabupaten Magetan tergolong sangat kurang pada setiap tahunnya. Penelitian Wicaksono dan Tree (2017) menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang. Agus dkk (2020) menunjukkan kontribusi dikatakan kurang dan Utiahman dkk (2016) menunjukkan untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

2.3 MODEL PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, telaah pustaka, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan maka sebagai dasar merumuskan hipotesis, disajikan kerangka pemikiran yang bisa dilihat dalam model penelitian. Kerangka penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan antar variabel penelitian berdasarkan berbagai kajian para ahli sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua buah jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menetapkan kerangka penelitian yakni berdasarkan kepada model penelitian:

1. Irham dkk (2011)



Sumber: Model Penelitian Irham dkk (2011).

2. Lubis (2018)



Sumber: Model Penelitian Lubis (2018).

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



2.4 HIPOTESIS

Berdasarkan uraian mengenai model penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2: Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi yang paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Pratiwi dkk (2020)	Variabel Independen: Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Kuantitatif Deskriptif	Pada tahun 2016 memiliki kontribusi realisasi yang cukup signifikan namun dengan kriteria kurang seperti halnya pada tahun 2017 dan 2018
2	Irham dkk (2011)	Variabel Independen: Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Sederhana	Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah
3	Pamungkas (2018)	Variabel Independen: BPHTB dan Pajak Bumi dan	Analisis Regresi Linear Berganda	BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap PAD

		Bangunan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah		
4	Anisa dkk (2019)	Variabel Independen: Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Kualitatif Deskriptif	Pendapatan dari PBB-P2 di kabupaten Magetan pada tahun 2014-2018 kriterianya sangat efektif. Kontribusi penerimaan PBB-PP2 terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Magetan tergolong sangat kurang pada setiap tahunnya
5	Syunandar dkk (2020)	Variabel Independen: Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB Variabel Dependen: Belanja Modal	Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB berpengaruh terhadap Belanja Modal
6	Lubis (2018)	Variabel Independen: Penerimaan Pajak	Metode Deskriptif	Menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan

		<p>Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>		<p>Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2011 cukup efektif, tahun 2012, 2014, 2015 kurang efektif dan tahun 2013 tidak Efektif</p>
7	<p>Wicaksono dan Tree (2017)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Analisis Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang</p>
8	<p>Agus dkk (2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>Analisis Kualitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar tahun 2010-2014 dikatakan sangat efektif, tetapi</p>

		Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah		kontribusi dikatakan kurang. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa tahun 2010-2014 dikatakan sangat efektif, tetapi kontribusi dikatakan sangat kurang
9	Octovido dkk (2014)	Variabel Independen: Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Dependen: Pajak Daerah	Analisis Deskriptif	Menunjukkan bahwa 2010 efektivitas terendah dan 2012 efektivitas tertinggi, serta 2009 kontribusi terkecil dan 2012 kontribusi terbesar
10	Utiahman dkk (2016)	Variabel Independen: Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Dependen: Pendapatan Asli	Analisis Kualitatif	Menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan

		Daerah		Daerah cenderung mengalami penurunan
11	Ramadhani (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <p>Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Analisis</p> <p>Kuantitatif</p> <p>Deskriptif</p>	<p>Menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2018 efektivitas penerimaan mendapat kriteria sangat baik.</p> <p>Sedangkan untuk kontribusi terhadap PAD mendapatkan kriteria sedang hingga cukup baik</p>
12	Wibisono dan Yani (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <p>Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Analisis</p> <p>Deskriptif</p>	<p>Efektivitas pajak bumi dan bangunan daerah terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori efektif.</p> <p>Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah berada dalam kategory cukup baik</p>

2.6 KONSEP OPERASIONAL

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu satu variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) meliputi: pajak bumi dan bangunan (X), sedangkan variabel dependen (terikat) adalah pendapatan asli daerah (Y).

Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Parameter	Skala
Independen	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Rasio
Dependen	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 TIPE/ JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal dimana penelitian asosiatif menghubungkan dua variabel atau lebih (Erlina, 2008) sedangkan desain kasual berguna mengukur hubungan antara variabel riset yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Umar, 2003) dengan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Hubungan yang diteliti adalah hubungan sebab akibat (kausal) dimana bertujuan untuk melihat pengaruh pajak bumi dan bangunan sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, suatu yang mempunyai karakteristik tertentu sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Erlina, 2008). Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi PAD dan Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dimana data berupa 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2020.

**Tabel 3.1 Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru (2016 – 2020)**

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	104.212.342.761	60.446.308.650	58,00
2017	104.212.342.806	60.868.387.186	58,41
2018	191.765.016.227	66.207.610.973	34,53
2019	130.061.415.773	132.709.013.913	102,04
2020	297.057.589.810	115.007.706.893	38,72

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)

3.3 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan adalah data sekunder pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dimana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah (PAD).

3.4 TEKNIK ANALISA DATA DAN UJI HIPOTESIS

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Memberikan deskripsi atau penjelasan secara keseluruhan terkait variabel-variabel didalam penelitian yaitu efektifitas pajak bumi dan bangunan, kontribusi pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah (PAD) yang diteliti sesuai dengan metode dan teori yang ada serta membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini akan menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Terdapat beberapa jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik antara lain data silang waktu (*cross-section*), data runtut waktu (*time series*), dan data panel yaitu gabungan antara *cross-section* dan *data time series*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (dataset) dimana perilaku unit *cross sectional* diamati sepanjang waktu. Data panel sering juga disebut *pooled data (cross-section dan pooling time series)* (Ghozali dan Ratmono, 2017). Regresi data panel terbagi menjadi dua yaitu *unbalanced panel data* dan *balanced panel data*. *Balanced panel data* merupakan objek pengamatan diobservasi dalam durasi waktu yang sama maka data panel akan dikatakan seimbang. Namun, apabila tidak semua unit objek diobservasi pada waktu yang sama atau bisa juga disebabkan adanya data yang hilang dalam objek penelitian, maka data panel

dikatakan tidak seimbang atau *unbalanced panel data* (Ghozi dan Hermansyah, 2018).

Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan metode *unbalanced panel data* karena data yang diperoleh adalah pengamatan dari waktu ke waktu yang mana tidak bisa dilakukannya pengamatan terhadap unit/ objek (*cross-section*) untuk mengukur nilai masing-masing variabel. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan alat olah data statistik *Eviews* 10 dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

α : konstanta (*intercept*)

$\beta_{1,2}$: koefisien regresi (*slope*)

Y : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

X : Pajak Bumi dan Bangunan (Rupiah)

ε : error

t : waktu ke-t

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang

digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas residual yang digunakan adalah dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB) dalam program aplikasi Eviews 10 (Ghozali dan Ratmono, 2017). Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya.

3.4.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas untuk melihat apakah pada model regresi linier terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Model regresi linier yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Pengujian multikolinieritas dilaksanakan dengan menggunakan VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF > 10 dan tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *varians* dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. Dan jika *varians* berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali dan Ratmono, 2017). Untuk menyimpulkan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan nilai probabilitas Chi square. Apabila nilai probabilitas Chi-square diatas 0,05 maka disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model (Ghozali dan Ratmono, 2017).

3.4.3.4 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson, apabila nilai DW kurang dari -2 telah terjadi autokorelasi positif, jika diatas +2 telah terjadi autokorelasi negatif, dan jika diantara -2 dan +2 tidak terdapat adanya autokorelasi (Mansuri, 2016).

3.4.4 Uji Hipotesis

Mengingat data penelitian ditentukan melalui uji hipotesis yaitu uji t, uji F dan koefisien determinasi.

3.4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji parsial adalah uji statistik secara individu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2005). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai pada T tabel. Apabila T tabel $>$ T hitung dengan signifikansi dibawah 0,05 (5%). Maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama sama (Sugiyono, 2005) yaitu dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% apabila F hitung $>$ F tabel maka semua variabel bebas berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel terikat.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2012) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 SEJARAH RINGKAS

Kota Pekanbaru terletak pada titik koordinat 1010 14' – 1010 34' Bujur Timur dan 00 25' - 00 45' Lintang Utara. Secara geologi, Kota Pekanbaru keadaannya relative daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Dan Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai seperti Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur lalu lintas perekonomian. Secara administrasi kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan social ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Sejalan dengan keseluruhannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50

tahun 2000 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah, maka Pemerintahan Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah 7 tahun 2001 tentang Peraturan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f, Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional.



4.2 VISI DAN MISI

VISI:


“Optimalnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional”

1. Optimalnya pendapatan daerah artinya: peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan melakukan intensifikasi dan eksistensi yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan.
2. Pengelolaan pajak daerah yang profesional artinya pengelolaan pajak daerah yang efektif, efisien, transparan akuntabel, tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku.

MISI:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian
5. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.

4.3 STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)

4.4 FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- d. Bidang PBB dan BPHTB;
- e. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan;
- f. Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknik Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekertaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- h. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- i. Pelaksanaan pengaturan personil untuk keperluan turun lapangan;
- j. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara- upacara, dan rapat-rapat badan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;

- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan registrasi PNS di lingkungan badan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- q. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- r. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- s. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
 - i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
 - j. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
 - l. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah lainnya. Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi :

a. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

b. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;

c. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.

(2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

7. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta

melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;

- i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- l. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak;
- n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- o. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet untuk kelancaran penerimaan daerah;

q. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;


r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan.

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuan. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah serta



melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;

- i. Pelaksanaan registrasi dan penetapan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan rekonsiliasi data pelanggan PLN dengan data PLN;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- l. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- m. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- n. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Wajib Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;
- o. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;
- p. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak

Reklame, Air Tanah Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;

- q. Pelaksanaan penghitungan penetapan Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- r. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN dan Mineral Logam dan Batuan;
- s. Pelaksanaan dan pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari pajak reklame dan pajak air tanah;
- t. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan untuk kelancaran penerimaan daerah;
- u. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;
- v. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta

pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;

w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam pelaksanaan sub urusan pelayanan pajak daerah. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbid pelayanan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional subbid pelayanan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbid pelayanan pajak daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan pelayanan pada wajib pajak;
- e. Pelaksanaan pemberian konsultasi teknis pajak daerah;

- f. Penyusunan rencana pelayanan pada loket informasi;
 - g. Pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas pelayanan pajak daerah;
 - h. Pelaksanaan pemeberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (customer service);
 - i. Penerimaan dan pengelolaan pengaduan dari masyarakat;
 - j. Pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
 - k. Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang sudah diterima maupun yang belum diterima dari wajib pajak;
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan BPHTB Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Perumusan perhitungan pelaksanaan potensi PBB dan BPHTB;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB serta menyimpan surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan memberikan pertimbangan atas pembedaan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas ketetapan PBB dan BPHTB;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pendaftaran PBB;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB;
- h. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- j. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang PBB dan BPHTB membawahi:

- a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB.
- b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB.
- c. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

11. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB. Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi PBB dan BPHTB, pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pembetulan, pencatatan serta pemetaan objek dan subjek PBB;
- g. Pelaksanaan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);

- h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pengalokasian dan penatausahaan PBB dan BPHTB, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan cetak massal SPPT PBB, DHKP dan DBKB;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak massal kepada UPT;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampai PBB oleh kelurahan/UPT;
- l. Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan bangunan serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak BPHTB, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB. Sub Bidang

Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB;
- f. Penyusunan dan pemrosesan penerbitan surat keterangan NJOP dan surat keterangan bebas BPHTB;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan pembuatan konsep Surat Keputusan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, Pemecahan Kecamatan dan Kelurahan, Tarif, Nilai Jual Objek Pajak



(NJOP), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), PBB Minimal, Kode Wilayah, Zona Nilai Tanah dan Tempat Pembayaran;

- h. Penyusunan dan pelaksanaan penentuan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) objek pajak;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) dan tanah dengan kriteria khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan penetapan kembali atas diterbitkannya Keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap penetapan PBB dan BPHTB;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) BPHTB;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembatalan NOP PBB;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan atas proses PBB dan BPHTB;

g. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan BPHTB;

h. Penyusunan dan pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas PBB dan BPHTB, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;

i. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika Dan Perundang-Undangan

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Retribusi, Data Teknolgi Informatika dan Perundang-Undangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari laba perusahaan daerah, usaha daerah yang sah dan sumbangan pihak ketiga kepada daerah serta melaksanakan legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan Retribusi, Data Teknik Informatika dan Perundang-Undangan dalam penerapan pajak dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi.
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan, membawahi:

- a. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.
- b. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika.
- c. Sub Bidang Perundang-Undangan.


Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan.

15. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain

Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain membantu Kepala Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan sub urusan Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi

dan Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-lain;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-lain serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan rencana kegiatan penerimaan retribusi, legalisasi dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Pelaksanaan pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah
- h. Pelaksanaan evaluasi penerimaan retribusi daerah terhadap target penerimaan;



- i. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan retribusi daerah dan melakukan rekonsiliasi;
- j. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi;
- k. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- l. Persiapan dan pelaksanaan pencatatan surat-surat yang berkaitan dengan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- m. Pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran penerimaan pendapatan lain-lain;
- n. Pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi, bagian laba/ royalti, kompensasi, Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain- lain;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan retribusi, legaliasi dan pendapatan lain-lain;
- p. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika

Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika membantu Kepala Bidang Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub urusan data dan teknologi informatika. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Data dan Teknologi Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Data dan Teknologi Informatika;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Data dan Teknologi Informatika serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan analisis serta menyiapkan layanan dukungan teknis infrastruktur dan Teknik Informatika pajak daerah;

- f. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi serta pemeliharaan database pajak daerah;
- g. Pelaksanaan dan penyiapan kebutuhan sistem informasi dan pengembangan integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan perangkat lunak/keras serta menyiapkan layanan penyelesaian permasalahan jaringan komunikasi data;
- i. Pelaksanaakan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bidang teknologi informasi dengan perbankan dan institusi lain;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengembangkan penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah melalui media komunikasi internet, elektronik dan media komunikasi lainnya;
- l. Pelaksanaan penyusunan profil Badan Pendapatan Daerah, profil pajak dan retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Sub Bidang Perundang-Undangan

Sub Bidang Perundang-Undangan membantu Kepala Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub urusan perundang-undangan. Sub Bidang Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Perundang-Undangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Perundang-Undangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;

- f. Pemberian pertimbangan atas pengkajian perundang-undangan tentang pajak daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Perundang-Undangan serta melakukan kerjasama perpajakan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Bidang Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah. Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pemeriksaan;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:

- a. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Setiap Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

19. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan pembukuan terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui kliring pada Rekening Kas Daerah;
- f. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan;
- h. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan pajak daerah dan melakukan rekonsiliasi;
- i. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- k. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang pajak;
- l. Pelaksanaan proses penerbitan surat keterangan lunas pajak daerah melalui kliring;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pemeriksaan

pajak daerah. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan analisa terhadap SPTPD Wajib Pajak sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan analisa terhadap Kartu Data Wajib Pajak sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah terhadap Wajib Pajak yang menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak terutang (self assessment system) dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;

- h. Pelaksanaan upaya-upaya persuasif dalam rangka optimalisasi pajak daerah yang membayar sendiri (self assessment system);
- i. Penghitungan potensi penerimaan dari pemeriksaan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Penagihan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Penagihan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan/kurang bayar (piutang) pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
- g. Pelaksanaan dan pemrosesan angsuran tunggakan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi/denda administrasi pajak daerah;
- h. Penghitungan potensi penerimaan dari penagihan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru).



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 HASIL PENELITIAN

5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Deskriptif Variabel Penelitian

Karakteristik	PAD (dalam Milyar Rupiah)	PBB (dalam Milyar Rupiah)
Mean	513.011	87.048
Median	506.032	66.208
Maximum	627.056	132.709

Minimum	396.043	60.446
Std. Dev.	83.248	34.256
Observations	5	5


Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perturan perundang-undangan. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Suatu daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil.

Dari Tabel 4.1 diatas diketahui bahwa rata-rata PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2020 sebesar adalah sebesar Rp. 513,011 milyar dengan PAD tertinggi sebesar Rp. 627,056 milyar yang terjadi pada tahun 2019 dan terendah sebesar Rp.

396.043 milyar yang terjadi pada tahun 2016. Untuk melihat *trend* PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Gambar 4.1. Trend PAD Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2020


Jika dilihat dari *trend*, PAD Kota Pekanbaru menunjukkan *trend* yang positif, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu turun sebesar 13,95%. Turunnya PAD Pekanbaru tahun 2020 ini disebabkan karena penurunan penerimaan pada sektor-sektor publik yang juga menurun yang disebabkan karena pembatasan aktivitas masyarakat semasa pandemi Covid-19, sedangkan sektor-sektor tersebut umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD.

5.1.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan

kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

Dari Tabel 4.1 diatas diketahui bahwa rata-rata pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2020 sebesar adalah sebesar Rp. 87,048 milyar dengan penerimaan PBB tertinggi sebesar Rp. 132,709 milyar yang terjadi pada tahun 2019 dan terendah sebesar Rp. 60,446 milyar yang terjadi pada tahun 2016. Untuk melihat *trend* penerimaan PAD Kota Pekanbaru dari sektor PBB tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Gambar 4.2. Trend Penerimaan PBB Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2020

Jika dilihat dari *trend*, penerimaan PBB Kota Pekanbaru juga menunjukkan *trend* yang positif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu turun sebesar 13,34%. Turunnya penerimaan PAD Pekanbaru tahun 2020

pada sektor PBB ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memudahkan serta meringankan wajib pajak (WP) selama masa pandemi Covid-19. Keringanan bagi wajib pajak itu diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Vrrus Drsease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

5.1.2 Uji Asumsi Klasik


Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

5.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dengan menggunakan uji Jarque–Bera (JB), dimana model regresi dikatakan normal jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0,05. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 5.2

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Dari Tabel 5.1 diperoleh nilai probabilitas JB sebesar $0,721 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

5.1.2.2 Uji Multikoleniaritas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen saling berhubungan secara linear. Jika diantara variabel-variabel independen yang digunakan sama sekali tidak berhubungan satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dilaksanakan dengan menggunakan VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF > 10 dan tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.3

Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4781.302	9.071253	NA
PBB	0.561441	9.071253	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 5.3 diperoleh nilai Centered VIF sebesar 1,000 yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

5.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan menggunakan uji glejser. Untuk menyimpulkan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan nilai probabilitas Chi square $Obs \cdot R$ -squared. Apabila nilai probabilitas Chi-square diatas 0,05 maka disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model dan diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 5.4

Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	3.820769	Prob. F(1,3)	0.1456
Obs*R-squared	2.800834	Prob. Chi-Square(1)	0.0942
Scaled explained SS	0.561903	Prob. Chi-Square(1)	0.4535

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Dari Tabel 5.4 diketahui nilai probabilitas Chi-square Obs*R-squared sebesar 0,094 yang lebih besar dari 0,05. Dapat diambil keputusan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

5.1.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson, apabila nilai DW kurang dari -2 telah terjadi autokorelasi positif, jika diatas +2 telah terjadi autokorelasi negatif, dan jika diantara -2 dan +2 tidak terdapat adanya autokorelasi (Mansuri, 2016). Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.5

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.611459
--------------------	----------

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Dari Tabel 5.5 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,611. Nilai tersebut terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1,611 < +2$. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi

5.1.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen yang dalam hal ini adalah Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.6

Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	334.1641	69.14696	4.832666	0.0169
PBB	2.054581	0.749294	2.742024	0.0712

R-squared	0.714794	Mean dependent var	513.0110
Adjusted R-squared	0.619725	S.D. dependent var	83.24831
S.E. of regression	51.33628	Akaike info criterion	11.00385
Sum squared resid	7906.242	Schwarz criterion	10.84762
Log likelihood	-25.50962	Hannan-Quinn criter.	10.58455
F-statistic	7.518697	Durbin-Watson stat	1.611459
Prob(F-statistic)	0.071217		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Dari Table 5.6 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$PAD = 334,164 + 2,055 PBBR + e$$

Arti persamaan regresi diatas adalah:

- Nilai konstanta (a) sebesar 334,1641. Artinya adalah apabila PBB diasumsikan nol (0), maka PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 334,1641 milyar.

- Nilai koefisien regresi variabel PBB sebesar 2,055. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan PBB sebesar Rp. 1 milyar, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 2,055 milyar dan sebaliknya.
- Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap PAD tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

5.1.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen (PBB) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD). Jika t hitung $>$ t tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Namun t hitung \leq t tabel maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dari Tabel 5.6 dapat dilihat nilai t hitung dan signifikansi variabel PBB. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada alpha 5%) dengan persamaan:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha \\
 &= 5 - 1 - 1 : 0,05 \\
 &= 3 : 0,025 \\
 &= 2,353
 \end{aligned}$$

Dengan demikian maka diketahui t hitung (2,742) $<$ t tabel (2,353) atau signifikansi (0,071) $>$ 0,05. Artinya adalah bahwa PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa Pajak Bumi dan

Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016-2020 “ditolak”.

5.1.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk melihat persentase pengaruh variabel independen (PBB) terhadap variabel dependen (PAD). Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,7148 atau 71,48%. Artinya adalah bahwa sebesar 71,48 variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2016-2020 dipengaruhi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan sisanya sebesar 28,52% (100% - 71,48%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, contoh beberapa faktor lainnya yaitu seperti pajak daerah yang lain, retribusi daerah atau dana perimbangan serta pendapatan lain yang sah.

5.1.3.3 Kontribusi PBB terhadap PAD

Untuk melihat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2020, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.7

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang

10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Nurjannah, 2016

Berdasarkan kriteria diatas, maka diperoleh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2020

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2016	15,26%	Kurang
2017	12,26%	Kurang
2018	13,08%	Kurang

2019	21,16%	Cukup
2020	21,31%	Cukup
Rata-Rata	16,97%	Kurang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2018, kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam kategori kurang, sedangkan tahun 2019 dan 2020 termasuk dalam kategori cukup. Namun jika dilihat berdasarkan tahun pengamatan penelitian (2016-2020), kontribusi PBB terhadap PAD Kota Pekabaru termasuk dalam kateogori kurang.

5.2 PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya. Begitu juga halnya dengan penerimaan daerah Kota Pekanbaru yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, yang juga menunjukkan tren yang positif, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan. Kondisi ini disebabkan karena karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi hampir pada semua bidang. Kemudian dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pajak Bumi dan

Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2020) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. Hasil yang sama juga diperoleh Setiawati (2021) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari.

Sumber penerimaan meliputi berbagai sektor perpajakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan daerah. Strategi pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemungutan pajak tahunan Indonesia selalu menemui kendala, salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini akan mengakibatkan tunggakan pembayaran pajak, yang mengakibatkan penerimaan negara lebih rendah dari maksimal dan kerugian negara. Adanya kendala dalam pemungutan PBB mengakibatkan PAD kurang maksimal.

Pembangunan daerah di beberapa daerah di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dana dari pajak daerah yang salah satunya berasal dari PBB. PBB yang dikelola pemerintah daerah digunakan untuk mengoptimalkan PAD. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang harus dibayar oleh warga negara Indonesia berdasarkan tanah atau bangunan yang mereka miliki atau tempati menurut wilayah

atau lokasinya, dan tarifnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tetapi kebanyakan wajib pajak bumi dan bangunan tidak membayar pajak dikarenakan tidak sampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang membuat wajib pajak tidak tahu kapan mereka harus membayar pajak bumi dan bangunannya tersebut.

Jika dilihat dari kontribusi PBB itu sendiri terhadap PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2020 masih rendah yaitu rata-rata hanya sebesar 16,97% dengan kriteria kurang. Kontribusi dari sektor PBB ini masih tergolong kurang karena pertumbuhan penerimaan PAD dari PBB lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Untuk realisasi PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2020, tertinggi bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp 134,6 milyar serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 126,5 milyar. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berada pada urutan ketiga yaitu sebesar sebesar Rp 115 milyar. (<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi.....>).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2016-2020.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2016 – 2018 termasuk dalam kategori kurang, sedangkan tahun 2019 dan 2020 termasuk dalam kategori cukup. Secara keseluruhan berdasarkan tahun pengamatan penelitian (2016-2020), kontribusi PBB terhadap PAD Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori kurang.

6.2 SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran ataupun masukan untuk pihak terkait sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menertibkan wajib pajak yang melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya untuk menghindari pembayaran pajak. Tidakan yang dilakukan tidak hanya berupa denda administrasi

saja, namun perlu adanya sanksi yang lain yang dapat menimbulkan efek jera.

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat lebih aktif dalam melakukan penagihan pajak dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak atau *door-to-door*. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kota Pekanbaru sehingga mereka taat membayar pajak.
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel lain atau mengubah variabel dengan metode dan alat analisis yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Mahfudnurnajamuddin dan Sudirman. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Center of Economic Student Journal*, Vol. 3, No. 1, Hal: 128 – 134.
- Anisa, Elva, Liana (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *Jurnal Promosi*, Vol. 7, No. 2, 45 - 58.
- Aswandi. 2020. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Selatan*.
- Enga (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Malalayang. *Jurnal Riset Akuntansi* 14 (3), Hal: 299 - 306.
- Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Ghozi, Saiful dan Hadi Hermansyah. 2018. Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Di Indonesia. Balikpapan: Politeknik Negeri Balikpapan *Jurnal Matematika* Vol. 8, No. 1, Juni 2018, pp. 1 12ISSN: 1693 - 1394.

Irham, Samsul dan Halim. (2011). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1, No. 1, Hal: 61 - 67.

Laser dan Rahmat (2014). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Dua Desa Di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 1, Hal: 50 - 60.

Lubis, Putri Kemala Dewi. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *JAKPI*, Vol. 6, No. 1.

Mansuri. (2016). Modul Praktikum Eviews 9. Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews. Jakarta: Universitas Borobudur.

Nurjanah, Fitri. 2016. Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas*, 1 (1), 2016.

Octovido, Nengah dan Devi. (2014). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009 – 2013). *Junral Administrasi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Hal: 1 – 6.

Pamungkas, Sukmanaphasy. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1, No. 6, Hal: 46 - 56.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Organisasi Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

- Pratiwi, Muhaimin dan Wa ode. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, Hal: 24 - 32.
- Ramadhani, Rieska Karunia. (2020). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.
- Setiawati, Neng. 2021. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah*, 21(3), ISSN 1411-8939 (Online).
- Sobri, Agus Firmansyah (2018). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*. 2018.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syunandar, Andi dan Vita. (2017). Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 12, Hal: 78 - 85.
- Umar, Husein. 2003. *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utiahman, Een dan Hanly. (2016). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 02, Hal: 267 – 276.

Wibisono dan Yani. (2019). Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodomica*, Vol. 3, No. 2, Hal: 133 – 140.

Wicaksono dan Tree. (2017). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 9, No. 1, Hal: 81 – 89.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-pad-11-objek-pajak-bapenda-capai-rp5392-miliar> (diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 13.21 WIB)

